



KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
Nomor : 140/15/KPTS/WN-SGTT/VI-2022

TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN.KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARISIGUNTUR TUA

- Menimbang : a. Bahwa wilayah Nagari. SIGUNTUR TUA memiliki letak geografis yang berpotensi terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan Infrastruktur serta dapat menghambat pembangunan Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di nagari perlu dibentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 'a,dan b' diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua tentang Pembentukan Kelompok Siaga Bencana .Nagari Siguntur TuaTahun2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).Jis Undang-undang DRT Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang –undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 66,TLN RI Nomor 4723);
4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LN RI tahun 2008 Nomor 42 TLN RI Nomor 4828);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Nagari Siguntur Tua

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Siguntur Tua TA 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagaimana di DIKTUM KESATU

1. Menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
2. Menyusun Rencana aksi masyarakat di tingkat Nagari dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berkordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan

Bencana Daerah):

3. Menggerakkan mengendalikan, partisipasi, gontong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan .Kelompok Siaga Bencana.
4. Melakukan pemahaman kesadaran kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan memberikan saran terhadap aktifitas dan /atau pemanfaatan sumber daya dan lingkungan oleh masyarakat Nagari yang menimbulkan bencana.
6. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan, Penyelenggaraan Pra Bencana saat kejadian bencana/tanggap darurat dan Pasca Bencana

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.....(APBNag) dan Pendapatan Lainnya yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siguntur Tua
Tanggal : 17 Juni 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat.....di....
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Peringgal

Lampiran Keputusan Wali Siguntur Tua

Nomor :140/15/kpts-WN/SGTT/VI-2022

Tanggal : 17 Juni 2022

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

1. Pembina

1. WALI NAGARI
2. BAMUS NAGARI

11. Pengurus Harian

1, Ketua

: FAISAL

2.Sekretaris

: VUJA DEPANDI AFDANIL HAQ

3.Bendahara

: RIA MASRIANTI

DIVISI-DIVISI

III. A.. Divisi TRC & P3K

: 1.ANDGUN PUTRA (Koordinator)
2.LENI MARLINA (Anggota)
3.RINI MUSLIANI (Anggota)
4.NILA WATI (Anggota)
5.SAMSUARI (Anggota)

B, Divisi Radio dan Informasi

: 1.TASMIR MUCHTAR (Koordinator)
2.RIKI WIRATAMA (Anggota)
3.DARWANDI (Anggota)
4.ENJELIA DINIL HAQ (Anggota)
5.NURASIAH (Anggota).

C. Divisi Penanganan Pengungsi.

: 1.SELAMAT (Koordinator)
2.KARMILA SURYA (Anggota)
3.JASMANI (Anggota)
4.AFDAL YASRA (Anggota)
5.ILHAM (Anggota).

D. Divisi Logistik dan Dapur Umum

: 1. M.RIKI RAMDANI (Koordinator)
2.PETNITA SARI (Anggota)
3.HERLIAN SASMITA (Anggota)
4.ALMAULIDI (Anggota)
5.LOLA EKA PUTRI (Anggota).

E.Divisi Pendataan Bencana

: 1.SINTA OLINA (Koordinator)
2.DINI AMELIA (Anggota)
3.RINI SUSANTI (Anggota)
4.EVI NURSANTI (Anggota)
5.NANI SUSANTI (Anggota).

